



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN EMBALOH HILIR

Alamat : Jalan Piang Banang Embaloh Hilir Kode Pos 78754.

SURAT PERJANJI KERJA

NOMOR : 027 / **167** / K.EBR/SET-B

TENTANG

BELANJA MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH

- **PERSONAL LATOP**
- **PERALATAN KOMPUTER LAINNYA PRINTER**
- **AC. GENERATOR**



SUMBER DANA

APBD KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2022

ANGGARAN Rp. 37.400.000,00

(Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah)

" MITRA KOMPUTER "



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor : 0343/LSIK.EGRH/2022
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)

Nomor SPM : 14/SPM/K.EMB.HILIR/LSIKH-2022
Tanggal SPM : 22 Maret 2022
SKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN EMRALOH
HILIR

Dari : KUASA BUD
Tahun Anggaran : 2022

Bank / Pos : BANK KALBAR CABANG PUTUSSIBAU

Mendeklarasikan mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor : 6001003905

Uang sebesar : Rp. 37.400.000,00 (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

Kepada : AB. RAMADHAN, CV. MITRA KOMPUTER

NPWP : 02.032.398.4-705.000

Bank / Pos : PT BANK KALBAR CABANG PUTUSSIBAU

No. Rekening Bank : 6025177786

Keperluan Untuk : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	7.01.7.01.0.00.0.00.05.000001.2.07.00	Belanja Modal Personal Computer	14.400.000,00
2	7.01.7.01.0.00.0.00.05.000001.2.07.00	Belanja Modal Peralat Komputer Lainnya	7.000.000,00
3	7.01.7.01.9.00.0.00.05.000001.2.07.00	Belanja Modal Instalasi Pembaruan Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	16.000.000,00
Jumlah			37.400.000,00

Potongan-potongan

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
Jumlah			

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Pajak Penghasilan 22	510.000,00	
2	Pajak Pertambahan Nilai	3.400.000,00	
3			
Jumlah			3.910.000,00

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Diminta Rp. 37.400.000,00

Jumlah Potongan Rp.

Jumlah yang dibayarkan Rp. 37.400.000,00

Uang Sejumlah : Rp. 37.400.000,00 (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

Urutan 1 : Nama Yang Dibayar

Urutan 2 : Nomor Pengantar/LSIK/Perencanaan Anggaran

Urutan 3 : Asal Usul Dana

Urutan 4 : Bank Tujuan



Putussibau, 22 Maret 2022

KUASA BUD

MADI, S.E.

07600325 109403 1 001

KWITANSI

Nomor bukti :

Nomor bku :

Sudah diterima dari

: Camat Embaloh Hilir Selaku Pengguna Anggaran

Jumlah Uang

: Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran

: 7.01.01.2.07.06

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

5.2.02.10.01.0002

Belanja modal personil computer

5.2.02.10.02.0005

Belanja modal peralatan computer lainnya

5.2.04.03.05.0002

Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)

Putussibau, maret 2022

Yang Menerima,

Jumlah : Rp. 37.400.000



AB. RAMADHAN



Lunas Dibayar : maret 2022

Bendahara Pengeluaran

ALINAWATI

ALINAWATI

Nip. 19850614 201407 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jalan Piang Banang Nomor 35
NANGA EMBALOH

Nanga Embaloh 78754

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 027 / 167 / K.EBR / SET-B

INSTANSI : KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR
NAMA PAKET : PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
NILAI KONTAK : Rp.37.400.000 (TIGA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)
WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER
Tmt : 17 MARET 2022
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN : 2022

PENYEDIA:
PT.ANEKA MAKMUR SEJAHTERA

CV.MITRA KOMPUTER



ABRAMADHAN
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jalan Piang Banang Nomor 35 Nanga Embaloh 78754

Nanga Embaloh, 25 Februari 2022

K e p a d a

Nomor : 027/130.a / K.EBR / SET-B
Lampiran : ---
Sifat : Penting/segera
Perihal : Penawaran Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga.

Yth. Direktur CV. MITRA KOMPUTER
di-
PUTUSSIBAU

Sehubungan dengan Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada SKPD Kantor Kecamatan Embaloh Hilir yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang dianggarkan dalam DPA-SKPD Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Tahun Anggaran 2022, maka untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud, kami mohon saudara dapat menyampaikan daftar harga barang sebagaimana tersebut di bawah ini:

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan/ukuran	Merk/type
1	2	3	4	5
1.	Laptop	2	Unit	14"HD Acer CompyView TV LCD 4 GB DDR4 Memory
2.	Printer	2	Unit	Epson L.3110
3.	Dinamo	1	Unit	Dinyo 5000 KPA

Jika saudara berminat dengan Penawaran tersebut, maka kami minta saudara segera mengajukan penawaran atau datang langsung ke Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Jalan Piang Banang No. 35 Desa Nanga Embaloh, sekaligus merincikan biaya perkerjaan tersebut dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan;
2. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. Rekaman Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Persyaratan Administrasi lainnya yang diperlukan.

Demikian Penawaran ini disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Embaloh Hilir,

CANDRA ARDIANSYAH S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014



CV MITRA KOMPUTER

MAINTENANCE

Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
KalBar. Jalan Korn Yos Sudarso Ruko No 2
Kode Pos : 78711

Nomor :
Lampiran : 1 berkas -
Perihal : Penawaran.

Kepada
Yth. Camat Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
Jl. Piang Banang No.35 Nanga Embaloh
di-
Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir

Sehubungan dengan Surat Penawaran Nomor 027/130.a./K.EBR/SET-B tanggal 25 Februari 2022, perihal Penawaran Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada OPD Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Tahun Anggaran 2022, maka kami selaku Pimpinan CV. MITRA KOMPUTER, bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, dengan harga penawaran sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan/ Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Merk/Type	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Laptop	2	Unit	7.200.000,-	14"HD Acer CompyView TV LCD 4 GB DDR4	14.400.000,-
2	Printer	2	Unit	3.500.000,-	Epson L.3110	7.000.000,-
3	Dinamo	1	Unit	16.000.000,-	Dinyo 5000 KPA	16.000.000,-
Jumlah (Rp)						37.400.000,-

Jumlah harga tersebut di atas sudah termasuk ketentuan pajak-pajak yang berlaku

Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas yang berkaitan dengan bidang usaha kami, sebagai berikut:

1. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan;
2. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. Rekaman Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Persyaratan Administrasi lainnya yang diperlukan.

Demikian Penawaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Putussibau 4 Maret 2022



CV Mitra Komputer,

AN RAMADHAN

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jalan Piang Banang Nomor 35 Nanga Embaloh 78754

Nanga Embaloh, 7 Maret 2022

K e p a d a

Nomor : 027/ 141 / K.EBR / SET-B
Lampiran : ---
Sifat : Penting/segera
Perihal : Surat Pesanan Pengadaan Alat Kantor
Dan Rumah Tangga.

Yth. Direktur CV.Mitra Komputer
Jl. Kom Yos Sudarso Ruku No.2
Kec.Putussibau Utara
di-

PUTUSSIBAU

Dengan hormat,

Sesuai dengan daftar harga penawaran Surat Saudara Nomor : 027/130.a/K.EBR/SET-B tanggal 25 Februari 2022 Tentang Penawaran, kami mohon untuk melaksanakan Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Embaloh Hilir sebagaimana tersebut di bawah ini:

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan/ ukuran	Harga , Satuan (Rp)	Merk/Type	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laptop	2	Unit	7.200.000,-	14"HD Acer CompyView TV LCD 4 GB DDR4	14.400.000,-
2.	Printer	2	Unit	3.500.000,-	Epson L.3110	7.000.000,-
3.	Dinamo	1	Unit	16.000.000,-	Dinyo 5000 KPA	16.000.000,-
Jumlah (Rp)						37.400.000,-

Jumlah harga tersebut di atas sudah termasuk ketentuan pajak-pajak yang berlaku

Pesanan barang dimaksud dilaksanakan paling lambat selama 7 (Tujuh) hari kalender sejak Surat Pesanan ini diterima. Sumber Dana dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang dianggarkan dalam DPA-SKPD Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Tahun Anggaran 2022, kegiatan Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga(7.01.01.2.07.06).

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah Penyelesaian seluruh Pekerjaan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Pembayaran Hasil Pelaksanaan Pekerjaan akan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui **Bank Pembangunan Daerah Kal-Bar (BPD) Cabang Putussibau** dengan Nomor Rekening: 6004012478 atas nama: **CV.MITRA KOMPUTER.**

Demikian surat Pesanan ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jalan Piang Banang Nomor 35
NANGA EMBALOH

Nanga Embaloh 78754

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN BARANG

Nomor: 027 /163.a / K.EBR / SET-B

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. EDUARDUS | : KETUA |
| 2. ABANG RUSLI | : ANGGOTA |
| 3. ABDULLAH | : ANGGOTA |

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Embaloh Hilir Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 selaku Pemeriksa Penerimaan Barang Kantor Kecamatan Embaloh Hilir yang telah memeriksa barang dengan teliti, barang sebagaimana terlampir yang diserahkan oleh "CV.MITRA KOMPUTER" yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Ruku No.2 Kec.Putussibau Utara, berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 027/141/K.EBR /SET-B tanggal 4 Maret 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a). Terdapat baik.
- b). Kurang/tidak baik.

Barang yang telah diperiksa dalam keadaan baik, kami beri tanda plus (+), sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda minus (-).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Embaloh, tanggal tersebut di atas

PENYEDIA BARANG/JASA,

PEMERIKSA BARANG,

CV.MITRA KOMPUTER

1. EDUARDUS

1.

2. ABANG RUSLI

2.

3. ABDULLAH

3.



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN BARANG

NOMOR : 027/ 163.a/K.EBR/SET-B

TANGGAL : 16 Maret 2022

Catatan : Jumlah harga di atas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Uraian/Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga(Rp)	Total Harga (Rp)	Ket.
Laptop merk 14"HD Acer CompyView TV LCD 4 GB DDR4	2	Unit	7.200.000,-	14.400.000,-	
Printer Merk Epson L.3110	2	Unit	3.500.000,-	7.000.000,-	
Dinamo Merk Dinyo 5000 KPA	1	Unit	16.000.000,-	16.000.000,-	
				37.400.000,-	

Catatan : Jumlah harga diatas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

PENYEDIA BARANG/JASA,

PEMERIKSA BARANG

PIHAK KEDUA
CV.MITRA KOMPUTER



AB RAMADHAN
Direktur

1. EDUARDUS

2. ABANG RUSLI

3. ABDULLAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/ 163.b/K.EBR/SET-B

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : CANDRA ARDIANSYAH, S, Sos
Jabatan : Camat Embaloh Hilir
Alamat : Jl. Piang Banang No. 35 Nanga Embaloh –Embaloh Hilir
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : AB.RAMADHAN
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kom Yos Sudarso Ruku No.02 Kec.Putussibau Utara.
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA menyerahkan barang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara Serah Terima Barang ini.
2. PIHAK PERTAMA telah menerima barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan cukup dan baik sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 027/ 141 /K.EBR/SET-B tanggal 4 Maret 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/ 163.a/K.EBR/SET-B tanggal 16 Maret 2022.
3. Barang-barang yang diserahkan dimaksud, sebagai berikut:

Uraian/Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga (Rp)
Laptop merk 14"HD Acer CompyView TV LCD 4 GB DDR4	2	Unit	14.400.000,-
Printer Merk Epson L.3110	2	Unit	7.000.000,-
Dinamo Merk Dinyo 5000 KPA	1	Unit	16.000.000,-
Jumlah Total			37.400.000,-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Embaloh, 16 Maret 2022

PIHAK KEDUA
CV.MITRA KOMPUTER



AB.RAMADHAN
Direktur

PIHAK PERTAMA
CAMAT EMBALOH HILIR,



CANDRA ARDIANSYAH, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014

BERITA ACARA KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Nomor : 027 /170 / K.EBR / SET -B

Pada hari ini tanggal Dua Belas bulan Maret tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan **Kantor Kecamatan Embaloh Hilir** Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 05 Tahun 2022 Tanggal 20 Januari 2022

Nama : **BASRI**
NIP : 19690726 199303 1 006
Jabatan : Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan

Dengan ini menyatakan telah melakukan Kelengkapan Administrasi Pengadaan perlengkapan Kantor berupa:

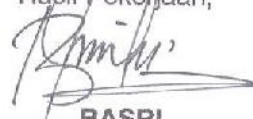
No.	Uraian Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak
1.	Dokumen	√	
2.	Kwitansi Bermaterai	√	
3.	Berita Acara Pembayaran	√	
4.	Berita Acara Serah Terima	√	
5.	Surat Permohonan Pembayaran	√	
6.	Surat Setoran Pajak (e-Billing)	√	

Berdasarkan hasil kelengkapan tersebut kami berpendapat bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. MITRA KOMPUTER yang beralamat di jalan Kom Yos Sudarso Ruku No.2 Kec.Putussibau Utara sudah lengkap dan berhak mendapat pembayaran 100% (Seratus Persen).

Demikian Berita Acara kelengkapan Administrasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Embaloh, 19 Maret 2022

Pejabat Pemeriksa Administrasi
Hasil Pekerjaan,



BASRI

NIP.19690726 199303 1 006



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : CV MITRA KOMPUTER
Nomor Induk Berusaha : 0217010211043

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	KBLI: 47744 - PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS Nomor Proyek: 202012-1410-0757-4713-010	Jalan Kom Yos Sudarso Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab/Kota. Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
	Nama Usaha : -		
2	Bupati Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	KBLI: 47411 - PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA Nomor Proyek: 202012-1410-0757-4715-600	Jalan Kom Yos Sudarso Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab/Kota. Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
	Nama Usaha : -		
3	Bupati Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	KBLI: 47591 - PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR Nomor Proyek: 202012-1410-0757-4719-845	Jalan Kom Yos Sudarso Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab/Kota. Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 14 Desember 2020

Perubahan ke -10 Tanggal : 28 Desember 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan	:	CV MITRA KOMPUTER
Nomor Induk Berusaha	:	0217010211043
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JALAN KOM YOS SUDARSO, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	14 Desember 2020
Perubahan ke -10 Tanggal	:	28 Desember 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : AB. RAMADHAN
Nomor Induk Berusaha : 0217010211043
Nomor Telepon :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : CV MITRA KOMPUTER
Alamat : Jalan Kom Yos Sudarso
Desa/Kelurahan : Putussibau Kota
Kecamatan : Putussibau Utara
Kabupaten/Kota : Kab. Kapuas Hulu
Provinsi : Kalimantan Barat
Kode/Nama KBLI : 47591 / PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

28 Desember 2020

Yang Menyatakan,


AB. RAMADHAN

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : CV MITRA KOMPUTER
Nomor Induk Berusaha : 0217010211043
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Jalan Kom Yos Sudarso
b. Desa/Kelurahan : Putussibau Kota
c. Kecamatan : Putussibau Utara
d. Kabupaten/Kota : Kab. Kapuas Hulu
e. Provinsi : Kalimantan Barat
f. Luas Lahan : 480 M²
g. Rencana Kegiatan : AKTIVITAS/TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
h. Koordinat Geografis : 0.8662697,112.9211899

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Desember 2020

Oleh : Bupati Kab. Kapuas Hulu





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0217010211043

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
2	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
3	26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
4	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
5	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA
6	26399	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
7	47744	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS
8	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA
9	26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER
10	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0217010211043

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV MITRA KOMPUTER
Alamat Kantor/Korespondensi	: JALAN KOM YOS SUDARSO, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 02.632.396.4-706.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	: -
Email	: cv.mitrakomputer@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Desember 2020
Perubahan ke-10 tanggal : 14 Desember 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

6004012478 mitra computer reg giro

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.632.396.4-706.000

CV.MITRA KOMPUTER

Jl.Kom Yos Sudarso

Putussibau Kota - Putussibau Utara

Kapuas Hulu

TERDAFTAR : 28/02/2008



Kantor Cabang
Nomor Rekening
060 06880 001331880
482517766
JALAN KOMPETEN

00016009
TS.A 0283429



PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO
- JIKA BUKU TABUNG ANDA LUKS, HARUS SERTA MELAKUKAKAN CASHING
- BAGI YANG MENYERIKAN BUKU TABUNG HARUS MENYERIKAN BUKU TABUNG DAN IDENTITAS DOKUMEN YANG MASUK BUKU TABUNG
- MOHON DAPATKAN BUKU KALAM TERSEBUT SETAP BUKU LUNTAH BENCAR

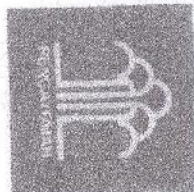
SANDI TRANSAKSI

- 01 = SETOR TUNAI
- 02 = TARIK TUNAI
- 03 = SETOR KLIPING
- 04 = PR KREDIT
- 05 = HADIAH UNDAIAN
- 06 = BUNGA
- 07 = KOREKSI DEBIT
- 13 = TOLAK KLIPING
- 14 = PR DEBIT
- 15 = PAJAK BUNGA
- 17 = KOREKSI KREDIT
- 19 = BUKU ADMINISTRASI

TS.A 0283429

125 NOV 2020

Octaria
003300928



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0038134-AH.01.16 Tahun 2020

Lampiran :

Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV MITRA KOMPUTER

Kepada Yth.
Notaris YORDA BRIANTIKA S.H., M.Kn.
JALAN KIRIN DURIAN NOMOR 3 E
Kabupaten Kapuas Hulu

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris YORDA BRIANTIKA S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Kapuas Hulu, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 11 Desember 2020 mengenai pendaftaran perubahan CV MITRA KOMPUTER berkedudukan di Kabupaten Kapuas Hulu telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 11 Desember 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2020
Pencetakan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

YORDA BRIANTIKA, S.H., M.H.
Notaris Kabupaten Kapuas Hulu

AKTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. MITRA KOMPUTER"
NOMOR : 10

Pada hari ini, Kamis, Tanggal 10 (Sepuluh), Bulan Desember, Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), Pukul 08.00 (Delapan) WIB (Waktu Indonesia Barat).

Menghadap Kepada saya, **YORDA BRIANTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kanotariatan, Notaris di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri oleh 2 (Dua) orang saksi akta yang saya kenal dan namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.**

1. TUAN AB. RAMADHAN, Lahir Di Nanga Silat, Pada Tanggal 12 (Dua Belas), Bulan Agustus, Tahun 1980 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Jalan Ngurah Rai Putussibau, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga, (RW) 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3.6106011208800004;

- Penghadap menurut keterangannya, bertindak dalam jabatannya sebagai **DIREKTUR C.V. MITRA KOMPUTER**, yang Anggaran Dasar Pendirianannya dibuat :

- Dihadapan **NOVI SYAFITRI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pontianak, dengan Akta Nomor : 21, Tanggal 06 November 2007.**

- Akta mana telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor : **W11.UZ.UM.07.01-06-TH.2008, Tanggal 07 Januari 2008.**

- Salinan Akta tersebut sesuai aslinya, bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, selanjutnya dalam Akta ini disebut "**Perseroan**".

2. TUAN DONNY CHANDRA, Lahir Di Putussibau, Pada Tanggal 24 (Dua Puluh Empat), Bulan Februari, Tahun 1975 (Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Jalan Wr Supratman Gang Family
No 1 A, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 004,
Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
6106012402750001;-----

- Penghadap menurut keterangannya, bertindak dalam jabatannya
sebagai **KOMANDITER C.V. MITRA KOMPUTER**, tersebut diatas. ----
- Yang ikut hadir menandatangani Akta ini sebagai tanda
persetujuannya.-----
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan Kartu
Identitas.-----
- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : --
 1. Bahwa Perseroan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan
baik.-----
 2. Bahwa selain Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan tersebut
didas, Anggaran Dasar Perseroan belum pernah diadakan
perubahan lagi.-----
 3. Bahwa terhitung mulai hari ini Para Penghadap sebagaimana
tersebut diatas, bermaksud untuk merubah beberapa bagian isi
pasal Anggaran Dasar dari Akta Pendirian Perseroan tersebut
didas.-----
- Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan diatas, Para
Penghadap sebagaimana tersebut, dengan ini telah saling setuju
dan bermufakat secara bersama-sama hendak mengadakan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan menggunakan perjanjian dan
syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut : -----
- I. Merubah ketentuan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga
berbunyi sebagai berikut : -----
-----**PASAL 2**-----
- 1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha di bidang : ----
 - a. Perdagangan Besar dan Eceran;-----
 - b. Perikanan;-----
 - c. Pertanian;-----
 - d. Perkebunan;-----
 - e. Konstruksi;-----
 - f. Industri Pengolahan;-----

- g. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; -----
 - h. Pengangkutan dan Pergudangan; -----
 - i. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan, Minum; -----
 - j. Real Estate; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut : --
- a. Dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran :-----
 - Aktivitas penunjang kelistrikan; -----
 - Distribusi gas alam dan buatan; -----
 - Perdagangan besar mobil baru; -----
 - Perdagangan besar mobil bekas; -----
 - Perdagangan eceran mobil baru; -----
 - Perdagangan eceran mobil bekas; -----
 - Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil; -----
 - Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil; -----
 - Perdagangan besar sepeda motor baru; -----
 - Perdagangan besar sepeda motor bekas; -----
 - Perdagangan eceran sepeda motor baru; -----
 - Perdagangan eceran sepeda motor bekas; -----
 - Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; -----
 - Perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; -----
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; -----
 - Perdagangan besar padi dan palawija; -----
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak; -----
 - Perdagangan besar bunga dan tanaman hias; -----
 - Perdagangan besar tembakau rajangan; -----
 - Perdagangan besar binatang hidup; -----
 - Perdagangan besar hasil perikanan; -----
 - Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan; -----
 - Perdagangan besar kulit dan kulit jangat; -----
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya; -----

- Perdagangan besar beras; -----
- Perdagangan besar buah-buahan; -----
- Perdagangan besar sayuran; -----
- Perdagangan besar kopi, teh dan kakao; -----
- Perdagangan besar minyak dan lemak nabati; -----
- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya; -----
- Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan; ----
- Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan; ----
- Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya; -----
- Perdagangan besar hasil olahan perikanan; -----
- Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur; -----
- Perdagangan besar susu dan produk susu; -----
- Perdagangan besar minyak dan lemak hewani; -----
- Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula; -----
- Perdagangan besar produk roti; -----
- Perdagangan besar minuman beralkohol; -----
- Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu; -----
- Perdagangan besar rokok dan tembakau; -----
- Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; -----
- Perdagangan besar tekstil; -----
- Perdagangan besar pakaian; -----
- Perdagangan besar alas kaki; -----
- Perdagangan besar barang lainnya dari tekstil; -----
- Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya; -----
- Perdagangan besar alat tulis dan gambar; -----
- Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk; -----
- Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik; -----
- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; -----
- Perdagangan besar farmasi; -----
- Perdagangan besar obat tradisional; -----
- Perdagangan besar kosmetik; -----
- Perdagangan besar alat olahraga; -----
- Perdagangan besar alat musik; -----

- Perdagangan besar perhiasan dan jam; -----
- Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak; ---
- Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl; -----
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; ----
- Perdagangan besar piranti lunak; -----
- Perdagangan besar suku cadang elektronik; -----
- Perdagangan besar disket, pita audio dan video, cd dan dvd kosong; -----
- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi; -----
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian; -----
- Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; -----
- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi; -----
- Perdagangan besar logam dan bijih logam; -----
- Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi; ---
- Perdagangan besar kaca; -----
- Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca; -----
- Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu; -----
- Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen; -----
- Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; -----
- Perdagangan besar cat; -----
- Perdagangan besar berbagai macam material bangunan; -----
- Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya; -----
- Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar; -----

- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia; -----
- Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; -----
- Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; --
- Perdagangan besar kertas dan karton; -----
- Perdagangan besar barang dari kertas dan karton; -----
- Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap); -----
- Perdagangan besar produk lainnya ytdl; -----
- Perdagangan besar berbagai macam barang; -----
- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket; -----
- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional); -----
- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba (department store); -----
- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store); -----
- Perdagangan eceran padi dan palawija; -----
- Perdagangan eceran buah-buahan; -----
- Perdagangan eceran sayuran; -----
- Perdagangan eceran hasil peternakan; -----
- Perdagangan eceran hasil perikanan; -----
- Perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan; -----
- Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya; -----
- Perdagangan eceran minuman beralkohol; -----
- Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol; -----
- Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko; ----
- Perdagangan eceran beras; -----
- Perdagangan eceran roti, kue kering, -serta kue basah dan sejenisnya; -----
- Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah; -----
- Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom; -----

- Perdagangan eceran daging dan ikan olahan; -----
- Perdagangan eceran makanan lainnya; -----
- Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di spbu; -----
- Perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko; ----
- Perdagangan eceran minyak pelumas di toko; -----
- Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya; --
- Perdagangan eceran piranti lunak (software); -----
- Perdagangan eceran alat telekomunikasi; -----
- Perdagangan eceran mesin kantor; -----
- Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko; -----
- Perdagangan eceran tekstil; -----
- Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil; -----
- Perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit; -----
- Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi; --
- Perdagangan eceran kaca; -----
- Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca; -----
- Perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu; -----
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen; -----
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu; -----
- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak; -----
- Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan; ----
- Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya; --
- Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko; -----
- Perdagangan eceran furniture; -----
- Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik; -----
- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat; -----
- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan; -----

- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan; -----
- Perdagangan eceran alat musik; -----
- Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759; -----
- Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar; -----
- Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan; -----
- Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; -----
- Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; ----
- Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; -----
- Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton; -----
- Perdagangan eceran pakaian; -----
- Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya; -
- Perdagangan eceran pelengkap pakaian; -----
- Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya; -----
- Perdagangan eceran bahan kimia; -----
- Perdagangan eceran barang farmasi di apotik; -----
- Perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik; -----
- Perdagangan eceran obat tradisional; -----
- Perdagangan eceran kosmetik; -----
- Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan; -----
- Perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri); ----
- Perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok 47721 s.d. 47727; -----
- Perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya; ---
- Perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan eceran kaca mata; -----
- Perdagangan eceran jam; -----
- Perdagangan eceran barang perhiasan; -----
- Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor; -----

- Perdagangan eceran pembungkus dari plastik; -----
- Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl; -----
- Perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga; -----
- Perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas; -----
- Perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas; ----
- Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas; --
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas; --
- Perdagangan eceran barang antik; -----
- Perdagangan eceran barang bekas lainnya; -----
- Perdagangan eceran hewan piaraan (pet animals); -----
- Perdagangan eceran hewan ternak; -----
- Perdagangan eceran ikan hias; -----
- Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan; -----
- Perdagangan eceran bunga potong/florist; -----
- Perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat; -----
- Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama; -----
- Perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias; --
- Perdagangan eceran minyak tanah; -----
- Perdagangan eceran gas elpiji; -----
- Perdagangan eceran bahan bakar lainnya; -----
- Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya; -----
- Perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan; --
- Perdagangan eceran barang kerajinan dari logam; -----
- Perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik; -----
- Perdagangan eceran lukisan; -----
- Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya; -
- Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya; --
- Perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya; ----
- Perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya; -----

- Perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan eceran alat-alat pertanian; -----
- Perdagangan eceran alat-alat pertukangan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman ytdl; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian; -----

- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia; --
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik; ----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri); -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium dan ybdi ytdl; ---
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata; ----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat; --
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan; -----

- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor; -
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya; ---
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup; --
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik; -
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas; -----

- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya; -----
- Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium; -----
- Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi; -----
- Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur; -----
- Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913; -----
- Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya; -----
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; -----
- Perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian; -----
- Perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan; -----
- Perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium; -----
- Perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi; -----
- Perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur; -----
- Perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas; -----
- Perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer; -----
- Perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan; -----

- Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya ytdl; -----
- Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce); -----
- Pembiayaan anjak piutang (factoring); -----
- Lembaga kliring dan penjaminan berjangka; -----
- Aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka; -----
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial; -----
- Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan dan pariwisata; -----
- Jasa pendidikan manajemen dan perbankan; -----
- Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha; -----
- Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya; -----
- b. Dalam bidang Perikanan :-----
- Perdagangan besar hasil perikanan; -----
- Perdagangan besar hasil olahan perikanan; -----
- Perdagangan eceran hasil perikanan; -----
- Perdagangan eceran ikan hias; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan; -----
- Aktivitas pelabuhan perikanan; -----
- Penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan; -----
- Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan; -----
- Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan. -----
- c. Dalam bidang Pertanian :-----
- Pertanian jagung; -----
- Pertanian gandum; -----
- Pertanian kedelai; -----
- Pertanian kacang tanah; -----
- Pertanian kacang hijau; -----
- Pertanian aneka kacang hortikultura; -----
- Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan; -----
- Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan; -----
- Pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian, penghasil minyak lainnya; -----

- Pertanian padi hibrida; -----
- Pertanian padi inbrida; -----
- Pertanian hortikultura sayuran daun; -----
- Pertanian hortikultura buah; -----
- Pertanian hortikultura sayuran buah; -----
- Pertanian hortikultura sayuran umbi; -----
- Pertanian aneka umbi palawija; -----
- Pertanian jamur; -----
- Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu; -----
- Pertanian hortikultura sayuran lainnya; -----
- Pertanian tanaman berserat; -----
- Pertanian tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak; -----
- Pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak; -----
- Pertanian tanaman bunga; -----
- Pertanian pembibitan tanaman bunga; -----
- Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl; -----
- Pertanian buah anggur; -----
- Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis; -----
- Pertanian buah jeruk; -----
- Pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits); -----
- Pertanian buah beri; -----
- Pertanian buah biji kacang-kacangan; -----
- Pertanian sayuran tahunan; -----
- Pertanian buah semak lainnya; -----
- Pertanian tanaman untuk bahan minuman; -----
- Pertanian cabai; -----
- Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang; -----
- Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang; -----
- Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat lainnya; -----
- Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya; -----
- Pertanian tanaman hias; -----
- Pertanian pengembangbiakan tanaman; -----
- Jasa pengolahan lahan; -----

- Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma; -----
- Jasa penunjang pertanian lainnya; -----
- Jasa pasca panen; -----
- Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya; -----
- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian; -----
- Industri pemberantas hama (formulasi); -----
- Industri bahan amelioran (pembenah tanah); -----
- Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian; -----
- Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan; -----
- Industri alat pengangkat dan pemindah; -----
- Industri mesin pertanian dan kehutanan; -----
- Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi; -----
- Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau; -----
- Reparasi produk logam pabrikasi lainnya; -----
- Reparasi mesin untuk keperluan khusus; -----
- Pengadaan gas bio; -----
- Penampungan dan penyaluran air baku; -----
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; -----
- Perdagangan besar padi dan palawija; -----
- Perdagangan besar buah yang mengandung minyak; -----
- Perdagangan besar bunga dan tanaman hias; -----
- Perdagangan besar tembakau rajangan; -----
- Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya; -----
- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya; -----
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian; -----
- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia; -----
- Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya; -----
- Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya; -----
- Perdagangan eceran alat-alat pertanian; -----

- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya; -----
- Perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian; -----
- Angkutan jalan rel untuk barang; -----
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; -----
- Penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan; -----
- Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl; ---
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya; -----
- Penyiapan lahan. -----
- d. Dalam bidang Perkebunan :-----
- Perkebunan tebu; -----
- Perkebunan tembakau; -----
- Perkebunan buah kelapa; -----
- Perkebunan buah kelapa sawit; -----
- Perkebunan buah oleaginous lainnya; -----
- Perkebunan lada; -----
- Perkebunan cengkeh; -----
- Perkebunan tanaman aromatik/penyegar; -----
- Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya; ----
- Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya; -----
- Jasa pengolahan lahan; -----
- Pembibitan dan budidaya lebah; -----
- Pemungutan Madu; -----
- Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma; -----
- Industri mesin pertanian dan kehutanan; -----
- Pengadaan gas bio; -----
- Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian; -----
- Wisata agro. -----
- e. Dalam bidang Konstruksi :-----
- Industri kayu lapis; -----
- Industri kertas dan papan kertas bergelombang; -----
- Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus; -----

- Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi; ---
- Industri barang dari gips untuk konstruksi; -----
- Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan; -----
- Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan; -----
- Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan; -----
- Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya; -----
- Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi; ---
- Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung; ---
- Industri mainan anak-anak; -----
- Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya; -----
- Reparasi mesin untuk keperluan khusus; -----
- Pengumpulan sampah tidak berbahaya; -----
- Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi; ---
- Perdagangan besar kaca; -----
- Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca; -----
- Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu; -----
- Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen; -----
- Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; -----
- Perdagangan besar cat; -----
- Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya; -----
- Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi; --
- Perdagangan eceran kaca; -----
- Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca; -----
- Perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu; -----
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen; -----
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu; -----
- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak; -----
- Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya; --
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas; --
- Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi; -----

- Aktivitas perancangan khusus; -----
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil; -----
- Kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi; -----
- Konstruksi jaringan irigasi; -----
- Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan
penampungan air minum, air limbah dan drainase; -----
- Konstruksi bangunan elektrik; -----
- Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan
rambu sungai; -----
- Konstruksi telekomunikasi navigasi udara; -----
- Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api; -----
- Konstruksi sentral telekomunikasi; -----
- Pembuatan/pengeboran sumur air tanah; -----
- Konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi
lainnya; -----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi
jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah; -----
- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; -----
- Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan; -----
- Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan; -----
- Konstruksi gedung tempat tinggal; -----
- Konstruksi gedung perkantoran; -----
- Konstruksi gedung industri; -----
- Konstruksi gedung perbelanjaan; -----
- Konstruksi gedung kesehatan; -----
- Konstruksi gedung pendidikan; -----
- Konstruksi gedung penginapan; -----
- Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; -----
- Konstruksi gedung lainnya; -----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung; -----
- Konstruksi jalan raya; -----
- Konstruksi jembatan dan jalan layang; -----
- Konstruksi landasan pacu pesawat terbang; -----
- Konstruksi jalan rel dan jembatan rel; -----
- Konstruksi terowongan; -----

- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel; -----
- Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas; -----
- Konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl; -----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya; -----
- Penyiapan lahan; -----
- Instalasi konstruksi lainnya ytdl; -----
- Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon; -----
- Dekorasi interior; -----
- Dekorasi eksterior; -----
- Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya; -----
- Pemasangan pondasi dan tiang pancang; -----
- Pemasangan atap/roof covering; -----
- Pemasangan kerangka baja; -----
- Penyewaan alat konstruksi dengan operator; -----
- Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; -----
- Administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup; -----
- Konstruksi bangunan elektrik; -----
- Konstruksi khusus lainnya ytdl; -----
- f. Dalam bidang Industri Pengolahan : -----
- Pemanenan kayu; -----
- Industri pengolahan rotan; -----
- Industri penggergajian kayu; -----
- Industri kayu lapis; -----
- Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood; -----
- Industri kayu bakar dan pelet kayu; -----
- Industri panel kayu lainnya; -----
- Industri barang bangunan dari kayu; -----
- Industri bangunan prafabrikasi dari kayu; -----
- Industri wadah dari kayu; -----
- Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller; -----
- Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo; -----

- Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl; ----
- Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu; -----
- Industri barang dari gips untuk konstruksi; -----
- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian; -----
- Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu; -----
- Industri kabinet mesin jahit; -----
- Industri kapal dan perahu; -----
- Industri furnitur dari kayu; -----
- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; -----
- Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; -----
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu; -----
- Dekorasi interior; -----
- Pertanian aneka umbi palawija; -----
- Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat lainnya; -----
- Pengusahaan hutan lainnya; -----
- Pengusahaan hutan alam; -----
- Pengusahaan daun kayu putih; -----
- Pengusahaan hutan bukan kayu lainnya; -----
- Usaha pemungutan kayu; -----
- Pemungutan daun kayu putih; -----
- Pemungutan bukan kayu lainnya; -----
- Jasa sertifikasi, inspeksi, dan verifikasi produk kehutanan; -----
- Jasa penunjang kehutanan lainnya; -----
- Industri pemintalan benang; -----
- Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari; -----
- Industri pengawetan kayu; -----
- Industri produk dari batu bara; -----
- Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas; -----
- Industri produk dari hasil kilang minyak bumi; -----
- Industri pengolahan lainnya ytdl; -----
- Industri berbasis daging limatan dan surimi; -----

- Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas; -----
- Industri pembekuan ikan; -----
- Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan; ---
- Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng; -----
- Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng; ---
- Industri pengolahan rumput laut; -----
- Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya; -----
- Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng; -----
- Industri pengolahan sari buah dan sayuran; -----
- Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran; -----
- g. Dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan penunjang usaha lainnya meliputi : -----
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; --
- Aktivitas dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; -----
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; -----
- Aktivitas penyewaan dan guna usaha tanpa hak opsi barang hasil pencetakan dan penerbitan; -----
- Aktivitas penyewaan dan guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya yang tidak dapat di klarifikasikan di tempat lain; -----
- Aktivitas penyewaan dan guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri; -----
- Aktivitas penyewaan dan guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dan bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih; -----
- Aktivitas penyewaan dan guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; -----
- Aktivitas penyewaan dan guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil; -----

- Aktivitas penyewaan dan guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya;
- Aktivitas ketenagakerjaan;
- Aktivitas penempatan tenaga kerja;
- Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- Aktivitas penyaluran tenaga kerja;
- Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;
- Aktivitas penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia;
- Aktivitas keamanan dan penyelidikan;
- Aktivitas keamanan swasta (pribadi);
- Aktivitas jasa sistem keamanan;
- Aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan;
- Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- Aktivitas kebersihan;
- Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
- Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman;
- Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang usaha lainnya;
- Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
- Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor;
- h. Dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi :
 - Angkutan sewa;
 - Angkutan bus;
 - Angkutan bus tidak bertrayek;
 - Angkutan bus antarkota antar provinsi (AKAP);
 - Angkutan bus perbatasan;
 - Angkutan bus antarkota dalam provinsi (AKDP);
 - Angkutan bus khusus;
 - Angkutan bus pariwisata;
 - Angkutan perkotaan;
 - Angkutan darat bukan bus;
 - Angkutan darat lainnya untuk penumpang;
 - Angkutan darat untuk barang;
 - Angkutan bermotor untuk barang umum;
 - Pergudangan dan jasa penunjang angkutan;

- Pergudangan dan penyimpanan;-----
- Pergudangan dan penyimpanan lainnya;-----
- Jasa penunjang angkutan darat;-----
- Jasa penunjang angkutan darat lainnya;-----
- i. Dalam bidang Penyediaan Akomodasi* dan Penyediaan Makan Minum, meliputi :-----
- Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;-----
- Hotel bintang lima;-----
- Hotel bintang empat;-----
- Hotel bintang tiga;-----
- Hotel bintang dua;-----
- Hotel bintang satu;-----
- Hotel melati;-----
- Pondok wisata;-----
- Penginapan remaja (youth hostel);-----
- Bumi perkemahan;-----
- Persinggahan caravan;-----
- Vila;-----
- Apartemen hotel;-----
- Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;-----
- Penyediaan akomodasi lainnya restoran, warung makan;-----
- Kedai makanan;-----
- Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;-----
- Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering);---
- Penyediaan makanan lainnya;-----
- Rumah minum/kafe;-----
- Kedai minuman;-----
- Penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap;-----
- j. Dalam bidang Real Estat, meliputi :-----
- Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;-----
- Kawasan pariwisata;-----
- Kawasan industri;-----
- Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;-----
- 3. Satu dan lain dalam arti kata yang seluas luasnya baik untuk sendiri maupun bersama orang lain atau untuk orang lain dengan mendapat komisi, pula melakukan semua usaha yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut dengan

catatan bahwa perseroan wajib meminta/memperoleh izin/lisensi terlebih dahulu dari yang berwajib dan berwenang, apabila untuk menjalankan sesuatu hal tersebut di atas, izin/lisensi sedemikian itu diharuskan. -----

II. Ketentuan-ketentuan lain dari Anggaran Dasar "C.V. MITRA KOMPUTER" tersebut, yang tidak diubah dengan Akta ini tetap berlaku seperti semula. -----

III. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh para Pesero secara bersama-sama. -----

IV. Selanjutnya para penghadap menyatakan bahwa : -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas, surat-surat serta dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris, yang isinya dicantumkan dan disebutkan dalam Akta ini. -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun, yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

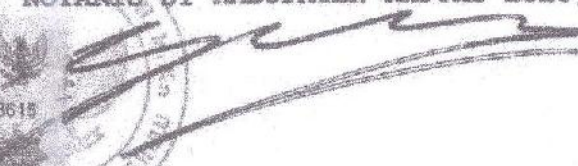
----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Kapuas Hulu, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Akta : -----

1. **NONA YULIANA HUTI**, Lahir Di Putussibau, Pada Tanggal 09 (Sembilan), Bulan April, Tahun 1991 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Tinggal Di Jalan Jembatan Pelita Putussibau, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6106014904910002; -----
2. **NONA DESY IRAWAN**, Lahir Di Putussibau, Pada Tanggal 10 (Sepuluh), Bulan Desember, Tahun 1993 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Jalan Kom Yos Sudarso, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, -----

Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 6106015012930004; -----

- Yang dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini saya, Notaris dibacakan dihadapan para
penghadap dan para saksi-saksi, maka pada ketika itu juga para
penghadap, para saksi-saksi dan saya Notaris,
menandatangani. -----
- Dibuat dengan tanpa adanya perubahan, tanpa pencoretan dan
tanpa penggantian. -----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Diberikan sebagai salinan. -----

NOTARIS DI KABUPATEN KAPUAS HULU,

MATERAI
TEMPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU
6000
YORDA BRIANTIKA, SH., M.Kn.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jalan Piang Banang Nomor 35

Nanga Embaloh Kode pos 78754

KEPUTUSAN CAMAT EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN, PETUGAS Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Panitia Pemeriksaan BARANG/JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kantor Camat Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia Pemeriksa barang/jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pembentukan pejabat dan panitia barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Petugas Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Kantor Camat Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Petugas Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Panitia Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana yang diatur dalam aturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Masa kerja Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Petugas Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Panitia Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kantor Camat Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Nanga Embaloh
pada tanggal : 20 Januari 2022

CAMAT EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU,

 *[Signature]*
CANDRA DIANSYAH, S.Sos
Pegawai Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014

Sehubungan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
Yang bersangkutan;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 05 TAHUN 2022 TANGGAL 20 JANUARI 2022**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN, PETUGAS PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PANITIA PEMERIKSAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KANTOR CAMAT EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1	2	3	4
1	CANDRA ARDIANSYAH,S.Sos NIP.19690802 199403 1 014	Camat Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu	Pejabat Pembuat Komitmen
2	HARIANSYAH, A.Md NIP.19730810 199803 1009	Kasubbag Umum dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3	EDUARDUS NIP. 19661006 200701 1 023	Plt.Kasubbag. Umum dan Aparatur	Ketua Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa
4	ABANG RUSLI NIP. 19650701 198812 1 001	Pengadministrasian Umum	Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa
5	ABDULLAH NIP. 19840723 201212 1 001	Petugas Keamanan	Anggota Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa
6	BASRI NIP. 19690726 199303 1 006	Petugas	Petugas Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

 **CANDRA ARDIANSYAH,S.Sos**
Camat Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014